

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM : FASILITASI DAN KOORINASI HUKUM
KEGIATAN : FASILITASI PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN
SUB KEGIATAN : FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
PENETAPAN
ANGGARAN : RP.44.000.000,- (EMPAT PULUH EMPAT JUTA
RUPIAH).

A. LATAR BELAKANG.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya dapat menetapkan Peraturan Daerah dan juga Peraturan Gubernur sebagai produk hukum daerah yang bersifat mengatur (*regeling*).

Namun selain kedua produk hukum daerah yang bersifat mengatur tersebut, Gubernur Jawa Tengah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengambilan keputusan administratif (*beschikings*) yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Gubernur Jawa Tengah.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah tersebut merupakan Produk Hukum yang bersifat penetapan, yang seperti halnya produk hukum yang bersifat pengaturan maka harus disusun dengan memperhatikan asas-asas dan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Hal ini selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden Nomor 87 Nomor 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021, dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021, mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Bidang Hukum, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di Bidang Perundang-Undangan, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota. Fungsi teknis pada Bidang Peraturan Perundang-Undangan khususnya penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian Produk Hukum penetapan (Keputusan Gubernur).

Proses fasilitasi penyusunan rancangan Keputusan Gubernur tersebut di Biro Hukum SETDA dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga dapat memperpendek jarak, *less paper* serta memangkas waktu proses penyusunannya sehingga fasilitasi penyusunan rancangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah di Biro Hukum SETDA dapat dilaksanakan secara mudah murah dan cepat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

- **Maksud** dari Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan adalah mewujudkan pembentukan produk hukum daerah penetapan (Keputusan Gubernur) yang berkualitas dan sesuai dengan asas dan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
- **Tujuan** dari Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan adalah :
 1. Memastikan pembentukan produk hukum penetapan berupa Keputusan Gubernur telah disusun sesuai dengan tahapan formil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Memastikan pembentukan produk hukum penetapan berupa

Keputusan Gubernur secara materiil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (sinkron), selaras dengan produk hukum lain di Provinsi Jawa Tengah (harmonis), sesuai dengan kepentingan umum serta menjawab kebutuhan pemerintah daerah (kemanfaatan).

C. RUANG LINGKUP.

Ruang lingkup Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan adalah:

1. Penyelarasan substansi, sinkronisasi dan pembulatan konsepsi dalam rangka penyusunan rancangan Keputusan Gubernur;
2. Koordinasi/evaluasi/pendampingan dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum daerah penetapan di:
 - a) Perangkat Daerah;
 - b) UPT/Cabang Dinas Perangkat Daerah;
 - c) Satuan Pendidikan;
 - d) Rumah Sakit, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - e) Konsultasi/koordinasi/studi komparasi dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum daerah penetapan ke Pemerintah Kab/Kota, Instansi Pusat dan/atau Provinsi lain;
 - f) Rapat Koordinasi/*Focus Group Discussion* Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum daerah penetapan;
 - g) Pengembangan dan maintenance website/sistem aplikasi e-PHD (e-produk hukum daerah).

D. SASARAN.

Sasaran Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan adalah terlaksananya penyelarasan substansi, sinkronisasi dan pembulatan konsep rancangan Keputusan Gubernur sejumlah 12 (dua belas) laporan.

E. LOKASI KEGIATAN.

Lokasi Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, 35 Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Pusat serta Provinsi lain.

F. JADWAL PELAKSANAAN.

Jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Harmonisasi, sinkronisasi dan pembulatan konsepsi dalam rangka penyusunan rancangan Keputusan Gubernur	Jan-Des
2.	Koordinasi/evaluasi/pendampingan dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum daerah penetapan di Perangkat Daerah, UPT/Cabang Dinas Perangkat Daerah, Satuan Pendidikan, Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.	Jan-Des
3.	Konsultasi/koordinasi /studi komparasi dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum daerah penetapan ke Pemerintah Kab/Kota, Instansi Pusat dan /atau Provinsi lain.	Jan-Des
4.	Rapat Koordinasi/ <i>Focus Group Discussion</i> Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum daerah penetapan	Jan-Des
5.	Pengembangan dan maintenance website/sistem aplikasi e-PHD (e-produk hukum daerah)	Jan-Des

G. KELUARAN.

Keluaran pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan ialah terlaksananya penyelarasan substansi, sinkronisasi dan pembulatan konsepsi dalam rangka penyusunan rancangan Keputusan Gubernur.

H. RENCANA ANGGARAN BELANJA.

Rencana Anggaran Belanja Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah) dengan rincian terlampir.

I. PENUTUP.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan ini disusun, dengan harapan program dan kegiatan akan terlaksana dengan baik dan bermanfaat.

Semarang,

KEPALA BIRO HUKUM

IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP.19711207 199503 1 003